



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALANGKA RAYA**

**SALINAN RESMI PUTUSAN**

PERKARA :  
NOMOR : 8/5/2021/PTUN.PUR

Antara

PENGGUGAT : ENOS SILVANUS GINTING, SH.

.....  
Melawan

TERGUGAT I : KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. KOTIM PROV. KALTENG

TERGUGAT II : BADAN PENGAWAS PEMILU  
KAB. KOTIM, PROV. KALTENG

DIBERIKAN KEPADA : KUASA TERGUGAT I

PADA TANGGAL : 1 MARET 2021.....

Palangka Raya, ..... 1 Maret 2021.....  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Panitera



CUNCI DARMAJAYA, S.H., M.H.  
19731118 199303 1 001

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 8/G/2021/PTUN.PLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Telah membaca Gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 25 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.PLK, yang diajukan oleh:

**ENOS SILVANUS GINTING., S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor pada Komplek Sutarti WMP 9 Jalur 9B, No.254, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada TIM Advokasi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Jujur Dan Adil Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMOHON;**

**MELAWAN;**

**I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN – TENGAH**, Berkedudukan Jalan H.M. ARSYAD No.54, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Provinsi Kalimantan - Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERMOHON I;**

**II. BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN – TENGAH**, Berkedudukan di Jalan MT, Haryono, No. 199, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. PROVINSI Kalimantan - Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERMOHON II;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;**

1. Telah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.PLK, Tanggal 25 Februari 2021
2. Telah membaca Berita Acara Persidangan Dismissal dan berkas perkara;



## TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Tanggal 25 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2021/PTUN.PLK.;

Bahwa, yang dimohonkan oleh Penggugat adalah, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa, Gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan:


- a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam Wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam Gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat alternative. Sehingga, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2021/PTUN.PLK



Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pokok Gugatan tersebut termasuk dalam Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa:


“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan untuk menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020 dikarenakan carut marut dan Pelanggaran/ Kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan :

- (1) Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus;
- (2) Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional;
- (3) Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2021/PTUN.PLK



- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa, Pokok Gugatan dan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu, berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020, secara Absolute tidak termasuk dalam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pokok Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;


Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 4 Maret 2021, oleh **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, selaku Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



**PANITERA**




**CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H**

**WAKIL KETUA**




**ANDRY ASANI, S.H., M.H**



**PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 8/G/2021/PTUN.PLK**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 275.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp. 66.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	: Rp. 30.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Salinan resmi Penetapan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.PLK tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan dan kepentingan Kuasa Tergugat.

Palangka Raya, 4 Maret 2021



**CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731118 199303 1 001

**Rincian Biaya :**

- Penyerahan Turunan /Salinan Putusan/Penetapan	: @ Rp. 500,- x 6 Lbr	= Rp. 3.000,-
- Materai	:	= Rp. 10.000,-
- Leges	:	= Rp. 10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 23.000,-</b>